

Penjelasan/Konsepsi  
Rancangan Peraturan Bupati

Tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2024  
tentang Tata Cara Penganggaran, Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan  
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

**A. DASAR HUKUM**

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 19);

#### **B. LATAR BELAKANG**

bahwa Penyusunan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir

#### **C. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir ditetapkan sebagai acuan dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa

#### **D. POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LINGKUP MATERI**

Pokok-pokok pikiran dan lingkup materi Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini sebagai dasar untuk Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024

#### **E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Jangkauan dan arah pengaturan dalam menyusun Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Demikian penjelasan mengenai latar belakang pengajuan Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Kayuagung, Juli 2025

Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten OKI,



Hj. Uswatun Hasanah, SH., M.H.  
Pembina Tk. I/ IV.b  
NIP. 19710316 199503 2 002

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



Arie Mulawarman, S.STP., MM  
Pembina Tk. I / IV.b  
NIP. 19840714 200312 1 001